



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 60/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;
 3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 148.468.3/19/KM-MT/2019 yang dikeluarkan Lurah Majjelling, Kecamatan Maritengngae;
 4. Berita Acara Nomor : 50/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 4 (empat) Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Muh. Amin Umar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU :...


- KESATU : Menetapkan Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 4 (empat) Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Muh. Amin Umar, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **Muh. Amin Umar**, Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Umum tahun 2019, dinyatakan **Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena telah meninggal dunia;
- KETIGA : Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, jika masih terdapat dalam surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ditindaklanjuti dengan membuat surat dinas dengan mencantumkan nama calon tersebut yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat melalui keputusan ini, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG











**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN**

**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 4**

Halaman 1 dari 2

19		PARTAI BULAN BINTANG (PBB)		
No. Urut	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1		JAMALUDDIN, ST	L	MARITENGGAE
2		SYAMSUDDUHA, S.Pd	P	PANCA RIJANG
3		MUH. AMIN UMAR	L	MARITENGGAE
4		ROSLINDA	P	WATANG SIDENRENG
5		ARFAH NUR RAHMAN	L	MARITENGGAE
6		LISNA	P	PITU RIAWA







**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN**

**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 4**

Halaman 2 dari 2

No. Urut	FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
7		RAMLI	L	DUA PITUE
8		MUHLIS MUSTAFA, SH	L	MARITENGNGAE
Jumlah L : 5 ; P : 3 ; Persentase P : 37,50%				

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal, 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kedua Sore, Bagian Hukum,

